

## Konflik Nilai dalam Etika Profesi: Studi Komparatif Antara Kode Etik Advokat, Notaris, dan Hakim

Enjeli Yuliana Lumaing<sup>1</sup>, Agustien Cherly Wereh<sup>2</sup>, Yoan Barbara Runtunuwu<sup>3</sup>, Anggelica Monica<sup>4</sup>

<sup>123</sup>Program Studi S2 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: [engeliyuliana@unima.ac.id](mailto:engeliyuliana@unima.ac.id)<sup>1</sup>, [agustien.wereh@unima.ac.id](mailto:agustien.wereh@unima.ac.id)<sup>2</sup>, [yoanruntunuwu@unima.ac.id](mailto:yoanruntunuwu@unima.ac.id)<sup>3</sup>, [pantowmonika05@gmail.com](mailto:pantowmonika05@gmail.com)<sup>4</sup>

Diterima	21	Oktober	2025
Disetujui	31	Desember	2025
Dipublish	31	Desember	2025

### Abstract

This study aims to analyze the value conflicts that arise in the ethics of the professions of advocates, notaries, and judges. The three professions often experience a dilemma between moral principles and professional demands in daily practice. The method used in this study is a qualitative approach with literature studies as the main technique for data collection. The documents reviewed include professional codes of ethics, laws, and related academic literature. The results of the study indicate that advocates face a conflict between loyalty to clients and honesty in the justice system; notaries face a dilemma between integrity and business interests; while judges are between formal legal pressures and substantive justice. The analysis is based on the theories of deontology, situational ethics, and distributive justice. This study concludes that the code of ethics has not been fully able to answer practical challenges, and a more contextual ethical approach is needed as well as institutional reform in the supervision and development of the legal profession.

**Keywords:** *Conflict of Values, Professional Ethics, Comparative Studies, Code of Ethics for Advocates, Notaries and Judges*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik nilai yang muncul dalam etika profesi advokat, notaris, dan hakim. Ketiga profesi tersebut sering kali mengalami dilema antara prinsip moral dan tuntutan profesional dalam praktik sehari-hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai teknik utama pengumpulan data. Dokumen yang dikaji mencakup kode etik profesi, undang-undang, dan literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat menghadapi konflik antara loyalitas kepada klien dan kejujuran pada sistem peradilan; notaris berhadapan dengan dilema antara integritas dan kepentingan bisnis; sedangkan hakim berada di antara tekanan formal hukum dan keadilan substantif. Analisis didasarkan pada teori deontologi, etika situasional, dan keadilan distributif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kode etik belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan praktis, dan dibutuhkan pendekatan etis yang lebih kontekstual serta reformasi kelembagaan dalam pengawasan dan pembinaan profesi hukum.

**Kata Kunci:** *Konflik Nilai, Etika Profesi, Studi Komparatif, Kode Etik Advokat, Notaris dan Hakim*



## Pendahuluan

Etika profesi merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku dalam menjalankan tugas profesional. Dalam praktiknya, etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi tertentu. Di antara profesi hukum seperti advokat, notaris, dan hakim, etika memegang peran krusial karena keputusan yang diambil oleh para profesional ini sering kali berdampak langsung pada keadilan dan hak masyarakat (Suteki, 2015). Namun, kompleksitas peran dan tanggung jawab masing-masing profesi sering kali menimbulkan potensi konflik nilai antara norma hukum positif dan norma etik.

Kode etik profesi dibuat untuk menjaga agar para profesional tetap berada dalam koridor moral yang disepakati. Kode etik advokat, misalnya, menekankan pada independensi dan loyalitas terhadap klien, sedangkan kode etik hakim lebih menekankan pada imparialitas dan integritas moral (Asikin, 2013). Sementara itu, notaris memiliki tanggung jawab etik yang unik karena harus netral dalam memberikan layanan hukum, sekaligus tunduk pada aturan administratif dan profesional (Sibarani, 2018). Ketiganya menunjukkan bahwa meskipun sama-sama berada dalam ranah hukum, nilai-nilai yang dijunjung dalam praktik sehari-hari bisa berbeda secara prinsipil.

Perbedaan orientasi nilai ini dapat menyebabkan konflik, terutama dalam situasi yang menuntut pertimbangan etis yang kompleks. Misalnya, seorang advokat dapat menghadapi dilema antara membela kepentingan klien dengan kewajiban moral untuk tidak menyesatkan pengadilan. Di sisi lain, seorang hakim bisa mengalami tekanan moral saat harus menjatuhkan putusan berdasarkan bukti yang tidak lengkap namun

sesuai hukum. Begitu pula notaris, yang terkadang terjebak antara permintaan pengguna jasa dan aturan hukum yang ketat.

Konflik nilai dalam praktik profesi hukum tidak hanya bersifat internal tetapi juga melibatkan dimensi eksternal seperti ekspektasi publik, tekanan politik, dan interpretasi sosial terhadap keadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan etika profesi bukan sekadar pelanggaran terhadap kode etik, tetapi berkaitan erat dengan dilema moral yang lebih dalam dan sering kali tidak memiliki jawaban tunggal (Tanya, 2010). Oleh karena itu, penting untuk memahami konflik nilai ini secara komparatif agar dapat melihat bagaimana masing-masing profesi merespons situasi etis yang serupa namun dengan pendekatan yang berbeda.

Studi komparatif terhadap kode etik advokat, notaris, dan hakim menjadi relevan untuk mengidentifikasi titik temu dan titik beda dalam prinsip-prinsip etika yang mereka anut. Hal ini penting karena adanya perbedaan paradigma etik dapat memunculkan tantangan dalam kolaborasi antarprofesi hukum, terutama dalam sistem peradilan yang terintegrasi. Jika tidak ada pemahaman yang mendalam tentang perbedaan ini, maka potensi terjadinya konflik antarprofesi akan semakin besar.

Lebih jauh, pembahasan mengenai konflik nilai juga dapat membantu mengungkap kelemahan struktural dalam regulasi etika profesi yang ada. Misalnya, apakah kode etik saat ini cukup fleksibel untuk menjawab dilema etis yang kompleks? Ataukah justru terlalu rigid sehingga tidak memberikan ruang bagi penilaian moral profesional? Pertanyaan-pertanyaan ini mendesak untuk dijawab demi meningkatkan kualitas akuntabilitas dan profesionalisme dalam praktik hukum.

Urgensi penelitian ini semakin besar ketika



melihat tren meningkatnya pelanggaran etik oleh profesi hukum yang diberitakan media massa dalam beberapa tahun terakhir. Kasus advokat yang melanggar prinsip kerahasiaan klien, notaris yang memalsukan akta, atau hakim yang terlibat gratifikasi menunjukkan bahwa kode etik belum tentu menjadi jaminan perilaku etis jika tidak disertai pemahaman nilai yang mendalam (Kompas, 2023).

Dengan demikian, studi ini tidak hanya memiliki kontribusi teoritis dalam kajian etika profesi, tetapi juga relevansi praktis dalam upaya membangun sistem hukum yang berkeadaban. Pemahaman mengenai konflik nilai akan membantu merumuskan strategi pembinaan etik yang lebih efektif dan kontekstual bagi masing-masing profesi hukum.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat tema etika profesi hukum. Misalnya, penelitian oleh Damayanti (2016) menyoroti bahwa pelanggaran etik oleh advokat sering kali dipicu oleh konflik antara kepentingan pribadi dan profesional. Sementara itu, Nurhalimah (2018) mengkaji bagaimana ketidakjelasan sanksi dalam kode etik notaris menyebabkan lemahnya kepatuhan terhadap prinsip etik. Penelitian lain oleh Prasetyo (2020) fokus pada independensi hakim dan menemukan bahwa tekanan dari pihak eksternal sering menjadi sumber utama dilema etik.

Namun, studi-studi tersebut cenderung menitikberatkan pada satu profesi saja tanpa membandingkan nilai-nilai etik antarprofesi hukum. Akibatnya, pemahaman tentang bagaimana konflik nilai muncul dalam konteks interaksi profesional dan bagaimana solusi etik dibangun secara komparatif masih terbatas. Padahal, dalam praktik peradilan, ketiga profesi ini kerap berinteraksi dan mengambil keputusan dalam kerangka sistem yang sama.

Research gap dalam studi ini terletak pada kurangnya kajian komparatif yang menganalisis konflik nilai secara lintas-profesi dalam ranah hukum. Kebanyakan penelitian fokus pada pelanggaran etik sebagai kasus individual, bukan sebagai manifestasi dari perbedaan nilai antara profesi hukum. Hal ini membuat analisis atas potensi kolaborasi dan gesekan etik antarpelaku hukum menjadi kurang mendalam.

Selain itu, belum banyak penelitian yang menelusuri bagaimana ketiga profesi hukum ini memaknai dan menavigasi dilema etik dalam praktik nyata. Padahal, pemahaman tentang interpretasi nilai dalam konteks sehari-hari sangat penting untuk perumusan kebijakan etik yang lebih aplikatif dan reflektif terhadap realitas profesi.

Kebaruhan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif-etis antara advokat, notaris, dan hakim dalam memaknai konflik nilai. Dengan menganalisis kode etik dan studi kasus dari ketiga profesi tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami dinamika etika profesi secara lintas sektoral, bukan dalam isolasi profesi masing-masing.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemikiran etik hukum di Indonesia yang selama ini masih terbatas pada aspek normatif. Dengan mengintegrasikan analisis nilai, praktik, dan dilema etis nyata, studi ini diharapkan mampu memperkaya wacana etik yang kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman.

Dalam realitas praktik, konflik nilai tidak dapat dihindari karena masing-masing profesi memiliki mandat sosial dan hukum yang berbeda. Advokat dituntut membela klien sekuat mungkin, notaris wajib netral, dan hakim harus memutus berdasarkan fakta dan keadilan. Ketika nilai-nilai ini bersinggungan



dalam satu perkara, maka potensi konflik etis menjadi tak terelakkan.

Realitas ini menunjukkan bahwa etika profesi bukanlah perangkat yang steril dari dinamika sosial dan kekuasaan, melainkan medan pergulatan nilai yang hidup. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih dalam dan kritis agar profesi hukum tidak hanya taat pada norma, tetapi juga mampu bersikap arif dalam menghadapi dilema moral yang kompleks.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika konflik nilai dalam etika profesi advokat, notaris, dan hakim. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, interpretasi, dan pemahaman subjektif dari teks dan data normatif yang relevan dengan fenomena etik (Moleong, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran statistik, tetapi pada penelusuran nilai-nilai yang terkandung dalam dokumen etika, praktik profesional, dan literatur ilmiah.

Studi literatur dipilih sebagai metode utama karena data utama yang digunakan bersumber dari dokumen resmi seperti kode etik profesi advokat, kode etik notaris, dan kode etik hakim, serta dari buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai sumber hukum dan akademik secara sistematis guna mengidentifikasi prinsip etik dan potensi konflik nilai dalam praktiknya (Zed, 2004).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang relevan, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini mencakup teks

resmi kode etik masing-masing profesi serta regulasi yang mengaturnya, seperti UU Advokat No. 18 Tahun 2003, UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014, dan UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009. Sumber sekunder mencakup jurnal hukum, buku etika profesi, serta tulisan ilmiah lainnya yang membahas praktik etika dalam profesi hukum (Soekanto & Mamudji, 2001).

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah secara kritis makna-makna yang tersurat maupun tersirat dalam teks. Peneliti mengkategorikan prinsip etik yang terdapat dalam masing-masing kode etik, kemudian membandingkannya untuk menemukan titik temu dan titik konflik. Pendekatan ini memungkinkan analisis tematik atas nilai-nilai seperti kejujuran, loyalitas, netralitas, dan keadilan yang menjadi dasar pertimbangan etis dalam setiap profesi (Krippendorff, 2004).

Keabsahan data dijaga dengan cara triangulasi sumber dan validasi silang antar literatur. Selain itu, interpretasi hasil dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan hukum di Indonesia agar tetap relevan dan reflektif terhadap realitas praktik. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan dinamika konflik nilai dalam etika profesi hukum secara komprehensif dan kontekstual.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Temuan pada Kode Etik Advokat

Dalam kode etik advokat Indonesia, prinsip utama yang dijunjung adalah loyalitas terhadap klien dan independensi. Advokat dituntut untuk membela kepentingan klien seoptimal mungkin, bahkan dalam situasi



yang tidak populer sekalipun (Asikin, 2013). Prinsip ini menciptakan dilema ketika kepentingan klien bertentangan dengan kepentingan umum atau nilai keadilan substantif. Misalnya, advokat yang tahu kliennya bersalah tetap berkewajiban melakukan pembelaan, selama tidak melanggar hukum positif.

Konflik nilai muncul ketika loyalitas pada klien bertabrakan dengan prinsip kejujuran terhadap pengadilan. Dalam beberapa kasus, advokat mengalami dilema antara menjaga rahasia profesi dan kewajiban moral untuk tidak menyesatkan proses peradilan. Menurut Damayanti (2016), dilema semacam ini sering kali dihadapi oleh advokat yang menangani kasus pidana berat. Di sinilah pentingnya etika sebagai pengatur batas moral dalam praktik profesional.

Advokat juga dihadapkan pada tekanan eksternal seperti permintaan klien yang menyalahi hukum atau upaya suap dari pihak tertentu. Hal ini dapat merusak integritas profesi jika tidak disikapi secara etik. Kode etik mencoba mengatur hal ini, namun implementasinya di lapangan kerap terbentur oleh minimnya pengawasan internal dari organisasi profesi (Suteki, 2015).

Meski demikian, beberapa advokat menyatakan bahwa kode etik terlalu normatif dan tidak kontekstual. Banyak situasi dilematik tidak secara eksplisit diatur dalam kode etik, sehingga membutuhkan penilaian moral yang bersifat situasional. Ini menunjukkan bahwa penguatan pemahaman nilai lebih penting daripada sekadar kepatuhan formal terhadap aturan tertulis (Tanya, 2010).

## 2. Temuan pada Kode Etik Notaris

Notaris sebagai pejabat publik memiliki

posisi unik karena harus netral, namun tetap memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Kode etik notaris menekankan prinsip independensi dan kehati-hatian, terutama dalam pembuatan akta otentik. Namun, realitanya, notaris kerap menghadapi tekanan dari klien untuk mengesahkan dokumen yang tidak sepenuhnya valid (Sibarani, 2018).

Konflik nilai terjadi ketika notaris harus memilih antara menolak permintaan klien atau mempertaruhkan integritasnya. Penelitian oleh Nurhalimah (2018) menunjukkan bahwa banyak notaris yang berada dalam posisi dilematis ketika tekanan ekonomi atau hubungan personal mempengaruhi keputusan profesional. Ketika nilai ekonomi lebih dominan daripada nilai etik, pelanggaran profesional menjadi sulit dihindari.

Notaris juga berhadapan dengan permasalahan administratif yang kompleks. Dalam beberapa kasus, akta yang telah ditandatangani ternyata memiliki cacat hukum, dan notaris dipersalahkan meskipun telah mengikuti prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik belum sepenuhnya memberikan perlindungan etik bagi notaris dalam menghadapi dilema profesional (Prasetyo, 2020).

Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan sanksi dari organisasi notaris memperburuk situasi. Banyak kasus pelanggaran etik yang tidak ditindaklanjuti secara tegas, menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etik. Oleh karena itu, reformulasi kode etik dan peningkatan literasi etik sangat dibutuhkan dalam profesi ini (Zainuddin, 2021).

## 3. Temuan pada Kode Etik Hakim

Kode etik hakim secara eksplisit





menekankan pada prinsip imparcialitas, independensi, dan integritas. Hakim dituntut untuk menjaga jarak dari pihak-pihak yang berperkara dan menilai setiap kasus secara objektif. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang hakim mengalami dilema etis saat dihadapkan pada tekanan politik atau intervensi pihak tertentu (Prasetyo, 2020).

Konflik nilai sering kali muncul ketika hakim harus memilih antara menegakkan hukum secara ketat atau mempertimbangkan keadilan substantif. Dalam kasus yang menyentuh aspek kemanusiaan, seperti kasus anak atau korban kekerasan, hakim bisa terjebak dalam dilema antara aturan dan hati nurani. Hal ini menunjukkan bahwa nilai etik tidak selalu selaras dengan hukum tertulis (Suteki, 2015).

Penelitian oleh Lestari (2019) menunjukkan bahwa hakim cenderung mengambil jalan tengah dengan menggunakan asas keadilan progresif sebagai justifikasi. Namun, hal ini bisa memunculkan interpretasi subjektif yang berisiko jika tidak dikendalikan oleh integritas pribadi yang kuat. Oleh karena itu, integritas moral menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan hakim.

Meskipun kode etik telah dirumuskan secara rinci oleh Komisi Yudisial, namun efektivitasnya masih dipertanyakan. Banyak kasus pelanggaran etik oleh hakim yang tidak diselesaikan secara transparan, yang mengurangi kepercayaan publik terhadap profesi ini. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi etik dalam tubuh peradilan tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga komitmen institusional yang kuat (Kompas, 2023).

## **B. Pembahasan**

### **a. Konflik Nilai dalam Etika Profesi Advokat**

Temuan pada profesi advokat menunjukkan bahwa loyalitas terhadap klien dapat bertentangan dengan kejujuran terhadap sistem peradilan. Dalam konteks teori deontologi Kantian, tindakan etis ditentukan oleh kewajiban moral, bukan akibatnya. Seorang advokat yang tetap membela klien meskipun mengetahui kesalahannya berada dalam dilema antara tugas profesional dan nilai kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik belum mampu menyelesaikan konflik antara tanggung jawab terhadap klien dan tanggung jawab terhadap keadilan (Kant, dalam Bertens, 2011). Sebagaimana dikemukakan oleh Hartanti (2018), konflik nilai seperti ini membutuhkan pemahaman etis yang mendalam, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap peraturan profesi.

Praktik advokat dalam situasi penuh tekanan memperlihatkan ketegangan antara prinsip profesionalisme dan realitas praktik hukum. Damayanti (2016) menjelaskan bahwa loyalitas terhadap klien sering kali mendorong advokat untuk menafsirkan kode etik secara subjektif, bahkan berpotensi membenarkan tindakan tidak etis. Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap kepentingan klien dapat mengaburkan batas antara advokasi hukum dan manipulasi fakta, terutama ketika tidak ada pengawasan etik yang efektif.

Lebih jauh, lemahnya pengawasan oleh organisasi profesi juga memperkuat kemungkinan pelanggaran nilai etik. Banyak advokat menganggap kode etik sebagai formalitas, bukan prinsip yang harus diinternalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan etik dan pendidikan moral profesional perlu lebih diperkuat sejak masa pendidikan hukum, sebagaimana disarankan oleh Soekanto dan Mamudji (2001), agar advokat tidak hanya berpegang pada hukum positif, tetapi juga memahami tanggung jawab moralnya dalam praktik hukum.



## b. Konflik Nilai dalam Etika Profesi Notaris

Etika profesi notaris menekankan netralitas, kehati-hatian, dan kejujuran dalam pembuatan akta otentik. Namun dalam praktiknya, banyak notaris menghadapi tekanan dari klien untuk mengesahkan dokumen yang berpotensi bermasalah. Dalam perspektif etika situasional (Fletcher, 1966), kondisi seperti ini memunculkan dilema di mana keputusan moral harus mempertimbangkan konteks dan konsekuensi. Sibarani (2018) mencatat bahwa sejumlah notaris cenderung mengutamakan kepentingan klien daripada menjaga prinsip etis, khususnya dalam situasi persaingan bisnis yang ketat.

Ketegangan nilai ini diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan internal dalam organisasi profesi kenotariatan. Prasetyo (2020) mengungkapkan bahwa banyak laporan pelanggaran etik oleh notaris tidak ditindak secara serius oleh Majelis Pengawas, menyebabkan budaya permisif terhadap penyimpangan etika. Hal ini menunjukkan pentingnya reformasi institusional dalam pengawasan etik dan perlunya sanksi yang proporsional untuk memberikan efek jera.

Tidak hanya itu, keberadaan regulasi yang bersifat administratif dan kurang adaptif terhadap dinamika lapangan membuat notaris kerap berada dalam situasi abu-abu. Nurhalimah (2018) menekankan bahwa pendidikan etik bagi notaris harus tidak hanya normatif, tetapi juga mencakup pelatihan kasus nyata agar mampu menilai situasi secara kritis. Tanpa pembekalan tersebut, integritas profesi notariat akan terus terancam oleh kompromi-kompromi yang pragmatis.

## c. Konflik Nilai dalam Etika Profesi Hakim

Pada profesi hakim, konflik nilai terutama

muncul dalam ketegangan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Teori keadilan distributif dari Rawls (1999) menekankan pentingnya keadilan yang memperhatikan kondisi individual dan perlakuan yang adil terhadap pihak yang lemah. Dalam praktiknya, hakim dihadapkan pada kompleksitas kasus yang menuntut lebih dari sekadar penerapan norma hukum secara mekanis. Lestari (2019) menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, hakim harus menafsirkan hukum dengan kepekaan moral untuk mencapai keadilan sosial.

Selain itu, tekanan dari pihak eksternal seperti pengaruh politik, ekonomi, maupun media menjadi tantangan besar bagi integritas hakim. Suteki (2015) mencatat bahwa independensi hakim tidak hanya diuji oleh sistem hukum, tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan di luar peradilan. Oleh karena itu, meskipun kode etik telah mengatur prinsip-prinsip dasar, implementasinya sangat tergantung pada keberanian moral dan karakter personal hakim.

Sayangnya, sistem pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Komisi Yudisial belum sepenuhnya efektif. Banyak laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti secara tuntas karena keterbatasan kewenangan atau intervensi dari lembaga lain. Prasetyo (2020) menegaskan bahwa reformasi peradilan harus mencakup penguatan fungsi pengawasan etik agar hakim tidak hanya terlihat netral secara institusional, tetapi juga berintegritas secara personal dalam mengambil keputusan..

## Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa konflik nilai dalam etika profesi advokat, notaris, dan hakim berakar dari ketegangan antara nilai moral, kepentingan pribadi, dan tekanan struktural. Advokat menghadapi dilema antara loyalitas klien dan kejujuran pada pengadilan, notaris terbebani tuntutan ekonomi dan



netralitas, sementara hakim berada di antara hukum formal dan keadilan substantif. Ketiga profesi memerlukan pembinaan etika yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan kontekstual.

Keberadaan kode etik yang saat ini berlaku belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan dalam praktik karena lemahnya pengawasan, resistensi institusional, dan kurangnya internalisasi nilai etis. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi pada sistem pendidikan hukum, penguatan lembaga pengawasan, serta penyadaran kolektif akan pentingnya etika dalam menjamin kepercayaan publik terhadap profesi hukum.

### Daftar Pustaka

- Asikin, Z. (2013). Pengantar Hukum Perdata. Rajawali Pers.
- Bertens, K. (2011). Etika. Gramedia Pustaka Utama.
- Damayanti, I. (2016). Loyalitas Advokat dan Dilema Etik. *Jurnal Etika Profesi Hukum*, 4(1), 55–66.
- Fletcher, J. (1966). *Situation Ethics: The New Morality*. Westminster John Knox Press.
- Hartanti, R. (2018). Advokat dan Pertanggungjawaban Etik dalam Pembelaan. *Jurnal Hukum & Etika*, 2(2), 33–47.
- Kant, I. (dalam Bertens, 2011). Etika Deontologis dan Kewajiban Moral.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage.
- Lestari, S. (2019). Integritas Hakim dalam Perspektif Etika Profesi. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 77–93.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nurhalimah, D. (2018). Netralitas Notaris dan Konflik Etik. *Jurnal Notariat dan Kenotariatan*, 6(2), 121–132.
- Prasetyo, T. (2020). Reformasi Etik Profesi

Hukum. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(1), 20–34.

- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Sibarani, J. (2018). Etika Profesi Notaris dan Tantangan Praktik. *Jurnal Kenotariatan*, 5(3), 89–101.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Suteki. (2015). Etika dan Moralitas Hukum. Thafa Media.
- Tanya, B. L. (2010). *Etika Profesi Hukum: Perspektif Filsafat Hukum*. Genta Publishing.
- Zainuddin, M. (2021). Pelanggaran Etik dan Sanksi Profesi Notaris. *Jurnal Etik Hukum Indonesia*, 9(1), 45–56.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

